

## **Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Teknologi Komputer**

**Ihwanul Muttaqin**  
**Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya**  
e-mail : [ihwannul3@gmail.com](mailto:ihwannul3@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi berjalan sedemikian rupa sehingga kondisi saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, berbagai informasi dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh serta melalui hubungan jarak jauh komunikasi dapat digunakan untuk melakukan langkah bisnis. Dampak yang positif tersebut tidak selalu berlangsung demikian, Akses ke dalam organisasi sistem jaringan komputer lain jelas sekali berarti membuka kemungkinan untuk melahirkan berbagai tindak pidana seperti pencurian, penggandaan, penyadapan dan lain-lain. Hal ini menimbulkan ancaman tersendiri bagi setiap perusahaan maupun negara yang berhubungan dengan internet baik sebagai *resources* (sumber informasi) maupun pemakai informasi (*user*).

Penelitian ini dilakukan secara *normative juridis*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer berupa Peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan lainnya. Metode Pengumpulan Data *Library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan Analisa data yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh.

Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia dengan cara Pembuktian, Sistem atau Teori Pembuktian. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Teknologi Komputer dan Berlakunya Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia.

**Kata kunci : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana, Teknologi Komputer**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga kondisi pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh serta melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.

Dampak yang positif tersebut tidak selalu berlangsung demikian, di sisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Akses ke dalam organisasi sistem jaringan komputer lain jelas sekali berarti membuka kemungkinan untuk melahirkan berbagai tindak pidana seperti pencurian, penggandaan, penyadapan dan lain-lain. Hal ini menimbulkan ancaman tersendiri bagi setiap perusahaan maupun negara yang berhubungan dengan internet baik sebagai *resources* (sumber informasi) maupun pemakai informasi (*user*).

“Komisi kejahatan komputer Belanda mengakui bahwa computer vredebruck merupakan perbuatan kunci yang memungkinkan penyadapan dan pengambilan data secara melawan hukum”.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer mulai banyak dilakukan sehingga menuntut adanya perhatian masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi komputerisasi.

Ditinjau dari sosial kemasyarakatan, nampak sekali masyarakat kurang memahami terhadap arus teknologi. Perhatian masyarakat terhadap kemajuan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan perhatian masyarakat di dalam perangkat hukum, sehingga nampak adanya kesenjangan antara hukum dan teknologi. Teknologi berkembang pesat, namun hukum selalu tertinggal dan terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang dinamis.

Dengan masuknya era internet diperkirakan bahwa kejahatan atau kriminalitas dan terorisme melalui media internet semakin bertambah. Sementara itu belum ada satu Pasal pun yang khusus mengatur mengenai tindak pidana melalui komputer.<sup>2</sup>

Dengan belum adanya Pasal yang mengatur tentang kejahatan komputer, maka dalam penerapan pembuktian terhadap perkaranya menjadi tanggung jawab penegak hukum sepenuhnya. Situasi demikianlah yang banyak mengundang perdebatan, sebab hakim memutuskan berdasarkan kebijakannya sendiri sehingga kepastian hukum menjadi sesuatu yang sungguh dipertanyakan.

Suatu tindak pidana ketika memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan sangat tergantung terhadap pembuktian yang dilakukan. Hingga saat ini, belum ada instrumen formal yang dilahirkan oleh para pembuat Undang-undang tentang mekanisme pembuktian terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer ini. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 merupakan Undang-undang beracara yang umum dipakai terhadap pembuktian berbagai tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Namun demikian, ketentuan beracara di peradilan pidana juga terdapat dan tersebar dalam pemndang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, yang sering disebut sebagai Undang-undang Tindak Pidana Khusus.

## RUMUSAN MASALAH

---

<sup>1</sup> Widoyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1994, hal. 150.

<sup>2</sup> Suheini, *Kejahatan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hal. 14

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembuktian dan alat-alat bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *normative juridis*, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan lain.

### 2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer berupa Peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : Peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan lainnya.

#### b. *Field research* (penelitian lapangan)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan.

### 4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh.

## PEMBAHASAN

### 1. Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia

#### a. Pembuktian

Masalah pembuktian merupakan masalah yang pelik dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang.

Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim:

- 1) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
- 2) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari itu, pembuktian terdiri dari:

- 1) Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera;
- 2) Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
- 3) Menggunakan pikiran logis.<sup>3</sup>

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya

---

<sup>3</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 185-186.

pembuktian itu. maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

#### b. Sistem atau Teori Pembuktian

Di dalam teori dikenal adanya 4 sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:<sup>4</sup>

##### 1) Sistem Pembuktian Semata-mata Berdasar Keyakinan Hakim (*Convictim in Time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>5</sup>

Menurut Andi Hamzah, sistem ini dianut oleh peradilan jury’ di Perancis. Praktek peradilan jury di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang aneh.<sup>6</sup>

Pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>7</sup>

Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim. Lagi pula terhadap putusan-putusan atas dasar sistem pembuktian ini sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim atasan, karena tidak dapat mengetahui pertimbangan hakim yang menjurus ke arah terbitnya putusan.

Oleh karena itu, sistem ini sekarang sudah tidak dapat diteruna lagi dalam kehidupan hukum di Indonesia.<sup>8</sup>

##### 2) Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/ Convictim-Raisonee*)

Dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem ini, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diteruna oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.<sup>9</sup>

##### 3) Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Positif

---

<sup>4</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 185-186.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Jilid n, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 797-798.*

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya. Jakarta, 1996, hal. 260.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung. Jakarta, 1974, hal. 75.

<sup>8</sup> Ansorie Sabuan . . . . ., *Op.Cit.*, hal 187.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hal. 231.

Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal. Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang positif lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>10</sup>

Sistem ini menurut ketentuan undang-undang yang meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan, hingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencernakan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.<sup>11</sup>

#### 4) Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Negatif.

Sistem pembuktian ini menekankan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Sistem ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.<sup>12</sup>

Undang-undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6, juga mengatur hal ini, yaitu tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

HIR juga mengatur tentang hal ini, yaitu dalam Pasal 294 ayat (1) yang berbunyi, tiada seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.

KUHAP dan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman menekankan kepada alat bukti yang sah dahulu, kemudian keyakinan hakim, sedangkan HIR mendahulukan keyakinan hakim baru kemudian alat bukti yang sah.

M. Yahya Harahap berpendapat lain, sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya bersifat

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 799.

<sup>11</sup> Ansorie Sabuan..., *Op.Cit.*, hal. 187.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 188.

unsur pelengkap dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tidak mempunyai nilai jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalu mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.<sup>13</sup>

Hal lain berkaitan dengan keyakinan hakim ini adalah seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 158 KUHAP, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.<sup>14</sup>

#### 5) Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned. Strafvordering yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental.

Apabila dibandingkan dengan KUHAP, maka di sini tampak tidak semua pembaharuan ini ditiru oleh KUHAP.<sup>15</sup>

Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP ialah:

##### 1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>16</sup> Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penutupan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>17</sup>

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>18</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dengan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>19</sup>

Perkecualian sebagai saksi tersebut juga tercantum dalam ketentuan Pasal 170 KUHAP, karena pekerjaannya maka dibebaskan dari <sup>kewajiban</sup> menjadi saksi, mengingat

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hal. 804.

<sup>14</sup> Lihat juga Pasal 152 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>15</sup> Hendrastanto Yudowidagdo. Anang Suryanata Kesiuna. Sution Usman Adji, dan Agus Ismunarto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta. 1987, hal. 241.

<sup>16</sup> Pasal 1 butir (27) KUHAP; juga Pasal 1 butir 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>17</sup> Pasal 1 butir (26) KUHAP; juga Pasal 1 butir (27) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>18</sup> Pasal 159 ayat 2 KUHAP.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 168 KUHAP.

harkat dan martabat atau jabatannya sebagai yang diwajibkan menyimpan rahasia, dnnana kekecualian mi disebut sebagai kekecualian relatif.

Dalam <sup>Pasal</sup> 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Pada dasarnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari alat bukti keterangan saksi. Jika suatu tindak pidana sudah dibuktikan dengan alat bukti yang lain, sekurang-kurangnya masih tetap diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Agar sahnya keterangan saksi ini sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, maka:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah;
- b. Keterangan saksi mengenai perkara pidana yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, serta menyebut alasan dan pengetahuannya;
- c. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- d. Keterangan satu saksi harus didukung alat bukti yang sah lainnya;
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau kealpaan tertentu. Baik pendapat umum maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Adanya: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan demikian, menurut Pasal 185 ayat 7 KUHAP, keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Penjelasan Pasal 185 ayat (5) dikaitkan dengan HIR disebut juga kesaksian persetujuan dan berhubungan, atau dikenal juga dengan istilah kesaksian berantai.

Menurut S.M Amin, kesaksian berantai ada dua macam:

1. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam satu perbuatan;
2. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.<sup>20</sup>

## 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>21</sup>

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.<sup>22</sup> Penjelasan Pasal ini mengatakan, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada

---

<sup>20</sup> S.M Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1981, hal. 112-113.

<sup>21</sup> Pasal 1 butir 28 KUHAP; juga Pasal 1 butir 29 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>22</sup> Pasal 186 KUHAP.

waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Menurut Pasal 179 KUHAP:

(1) setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan; (2) semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Selanjutnya Pasal 180 mengatakan:

(1) dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan; (2) dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dnnaksud dalam ayat (1), hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang; (3) hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2); (4) penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil berbeda dari instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenal apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>23</sup>

Mengenai contoh dari keterangan ahli ini dapat disebutkan yaitu, seumpama hakim membutuhkan untuk mengetahui dari keaslian suatu benda, yang mana benda ini harus diperiksa oleh seorang ahli khusus dan tidak dapat diperiksa oleh orang yang bukan ahlinya, misalnya benda itu bempa batu delima, mutiara, intan dan lain-lain benda yang memerlukan pemeriksaan khusus dari seorang ahli.

### 3) Surat

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>24</sup>

Menurut A. Pitlo surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro., *Op.Cit.* hal. 87-88.

<sup>24</sup> Andi Hamzah., *Op.Cit.*, 253.

<sup>25</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Parainita, Jakarta, 1990, hal. 138.

Suatu alat bukti yang berupa surat yang dalam hal ini harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam bentuk surat resmi. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 187 KUHAP, mengatakan:

- a. Berita acara surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari segi materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 180 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati, bukan mencari keterangan formil. Lalu asas keyakinan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 183, bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian asas batas minimum pembuktian. Dengan demikian, bagaimanapun sempurnanya satu alat bukti surat, kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri, dia harus dibantu lagi dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

#### 4) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>26</sup>

M. Yahya Harahap memberikan pengertian dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2), petunjuk dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dari ketentuan Pasal 188 ayat (2) tersebut, terlihat bahwa alat bukti petunjuk bentuknya sebagai alat bukti yang asesor (tergantung) pada alat bukti lain. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti petunjuk. Berbeda dengan alat bukti saksi misalnya bisa

<sup>26</sup> Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 893.

hadir tanpa hadirnya alat bukti petunjuk. Dengan demikian, alat bukti petunjuk selamanya tergantung dari alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>28</sup>

Nilai kekuatan pembuktian petunjuk sama dengan alat bukti yang lam, dimana dalam KUHAP tidak diatur tentang nilai kekuatan pembuktiannya, maka dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian petunjuk adalah bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Sebagai alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian. Yang berhak menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam hal ini dinyatakan pula dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, ialah dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Jadi di sini jelas dapat dibaca bahwa akhirnya persoalan tersebut diserahkan kepada hakim, yang dengan demikian sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

Dalam hal ini, A. Minkenhof juga berpendapat, disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui umum.<sup>29</sup>

## 5) Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama, yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.<sup>30</sup>

Mengenai keterangan terdakwa ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yakni sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:

- a. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
- b. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- c. Berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> M. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hal. 130.

<sup>29</sup> Hendrastanto ...., *Op.Cit.*, hal. 255.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 286.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hal. 851.

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.<sup>32</sup>

Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dan mang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat diajukan dengan hadirnya terdakwa.<sup>33</sup>

Apabila di saat dibutuhkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan ternyata terdakwa tidak hadir dalam persidangan, maka hakim dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 154 KUHAP, yakni sebagai berikut:

1. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya (ayat 3)
2. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi (ayat 4)
3. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (ayat 6).

## 2. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Teknologi Komputer

### a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Teknologi Komputer

Sebelum masuk pada pokok bahasan, perlu ditinjau apa sebenarnya yang dimaksud dengan komputer sebagai sistem informasi? Sistem adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut.<sup>34</sup> Tujuan pokok dari suatu sistem komputer yaitu untuk mengolah data yang diperoleh guna menghasilkan suatu informasi. Paling tidak kerja komputer digantung pada tiga faktor; antara lain adalah faktor manusia (*brainwave*), perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak (*software*).

*Hardware* atau perangkat keras adalah peralatan di dalam sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. *Software* atau perangkat lunak yang merupakan suatu aplikasi dari program komputer itu sendiri, yang di dalamnya berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. *Brainware* adalah manusia yang mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Dalam pengoperasian sistem komputer tersebut manusia membutuhkan prosedur sehingga antara perangkat lunak dengan perangkat keras dan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sebagai suatu sistem maka ketiganya tidak dapat bekerja sendirian, ketiganya harus ada secara bersamaan. Sebagai suatu perangkat, baik *hardware* maupun *software* bukanlah apa-apa tanpa ada orang (*brainware*) yang memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Ketiga elemen sistem komputer harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan.

Kejahatan komputer merupakan terjemahan dari "*computer crime*". Pada saat ini belum ada istilah yang baku terhadap pengertian kejahatan komputer. Beberapa literatur dan undang-undang dari Amerika Serikat dan negara-negara bagian lainnya dikenal beberapa istilah, yaitu:

#### 1. *Computer crime*;

---

<sup>32</sup> Pasal 175 KUHAP.

<sup>33</sup> Pasal 176 ayat (1) dan (2) KUHAP.

<sup>34</sup> Jogiyanto H. M, *Op.Cit.* hal. 5.

2. *Computer fraud;*
3. *Computer related crime;*
4. *Computer assisted crime and computer abuse.*<sup>35</sup>

Beberapa negara melalui undang-undangnya menggunakan beberapa istilah sekaligus dan memberikan pengertian pada masing-masing istilah tersebut. Sebaliknya ada pula negara-negara yang hanya menggunakan satu istilah tertentu saja sebagai implementasi dari kejahatan dengan menggunakan komputer.

Sekelompok ahli/pakar yang dibentuk oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation Development*) memilih hanya menggunakan istilah *computer crime* atau *computer related crime* untuk menerangkan setiap perbuatan yang tidak sah, tidak etis, atau tidak berwenang melibatkan automatic data processing dan atau transmisi data-data. “*Any illegal, unethical or unauthorized behaviour involving automatic data processing and/or transmission of data.*”<sup>36</sup>

Ahli komputer dari LPKIA (Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika) mengatakan definisi kejahatan komputer adalah penggunaan komputer secara ilegal. Pada kesempatan lain dijelaskan bahwa kejahatan komputer bermaksud menyalahgunakan munculnya teknologi komputer.<sup>37</sup>

Mardjono Reksodiputro memberikan istilah yang sama antara kejahatan komputer dengan penyalahgunaan komputer. Andi Hamzah tidak memandang kejahatan komputer sebagai kejahatan bani, melainkan menganggap sebagai kejahatan yang biasa (tradisional).<sup>38</sup>

Pengertian *computer crime* yang mensyaratkan adanya pengetahuan akan teknologi komputer diberikan dalam “*Encyclopedia of crime and justice: ... a computer crime is defined as any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution* ...”<sup>39</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka secara rinci kejahatan komputer tersebut mempunyai sifat dan unsur-unsur sebagaimana yang dimiliki oleh tindak pidana pada umumnya dengan pengkhususan tersendiri:

1. Dipandang dari sifatnya yang umum setiap tindak pidana akan mengakibatkan:
  - a. Pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum;
 

Suatu kelakuan dikatakan sebagai tindak pidana apabila kelakuan tersebut tidak lagi mengindahkan kepentingan hukum. Jika tingkah laku tersebut tetap dilakukan akan terjadi perkosaan terhadap jiwa, badan, kehormatan, kemerdekaan, harta benda, ketentraman, dan keamanan negara.
  - b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan
 

Hukum Membahayakan berarti berbahaya terhadap kepentingan hukum yang dituju. Dalam keadaan ini kepentingan umum belum diperkosa, sungguhpun demikian, ancaman “berbahaya” sudah dilarang oleh undang-undang. Dasarnya adalah tingkah laku ini menimbulkan keadaan yang sedemikian rupa, hingga oleh karenanya, menurut perhitungan yang layak akan mengakibatkan terlanggarnya kepentingan hukum.
2. Dipandang dari sudut unsur-unsurnya:
  - a. Unsur-unsur pokok
    1. Suatu perbuatan manusia
 

Perbuatan dapat dikategorikan positif dan negatif. Positif artinya kejahatan terjadi karena adanya suatu perbuatan aktif tertentu yang dilarang atau sering juga disebut “tindak”. Bersifat negatif yaitu bahwa tindak pidana terjadi apabila orang tidak

<sup>35</sup> Jogiyanto H. M. *Pengenalan Komputer*, Andi Offset. Yogyakarta. Cet. Pertama, 1992, hal. 867-913.

<sup>36</sup> Widyopramono, *Op.Cit.* hal. 29.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Kadish Stanford, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Free Press, New York, 1983, Vol. 4, hal. 218.

melakukan suatu perbuatan tertentu yang wajib dilakukan, sehingga suatu peristiwa terjadi atau sering disebut sikap

Dahulu umumnya perbuatan diartikan secara sempit, yaitu gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Pendapat ini ditentang oleh Pompe sehingga pengertiannya diperluas meliputi sikap badan dan pandangan mata tertentu.<sup>40</sup> Moeljatno lebih menyukai gerakan otot tersebut menjadi sikap jasmani, dengan demikian pengertiannya lebih luas tidak hanya tingkah laku positif tetapi juga negatif. Vos menambahkan bahwa sikap jasmani itu haruslah disadari, tetapi batasan disadari ini tidak diartikan bahwa sikap itu selalu dan untuk seluruhnya harus tegas diinsyafi, tetapi harus diartikan secara negatif yaitu tidak termasuk kelakuan jika sikap jasmani yang tertentu betul-betul tidak disadari.<sup>41</sup>

## 2. Perbuatan melawan hukum

Melawan hukum mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian formil dan pengertian materil. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat formil bila perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang tertulis. Jadi perbuatan tersebut disandarkan pada undang-undang tertulis. Perbuatan melawan hukum yang bersifat materil bila perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukum atau sanksi oleh hukum dalam pengertian luas, yaitu dalam pengertian tertulis dan tidak tertulis, termasuk norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, menggunakan “melawan hukum formil atau materil” masih dipertentangkan oleh para sarjana hukum. KUHP sendiri dengan adanya Pasal 1 ayat 1 KUHP menganut asas melawan hukum formil walaupun tidak tertutup kemungkinan until berlakunya melawan hukum materil dengan penafsiran yang negatif.

## 3. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku

Pertanggungjawaban si pelaku sangat berkaitan erat dengan kesalahan yang dibuatnya (tiada hukuman tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban si pelaku adalah pertanggungjawaban pidana, dimana si pelaku tidak diliputi oleh hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan dirinya tidak dapat dihukum. Kesalahan si pelaku berkaitan erat dengan kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan (*culpa*) yang sangat menentukan pertanggungjawaban si pelaku.

### b. Unsur-unsur khusus

Adanya penggunaan teknologi komputer.

Dilihat dari tindak pidana komputer, unsur-unsur khusus yang menyertai perbuatannya adalah keharusan adanya teknologi komputer yang digunakan. Teknologi komputer dapat diartikan segala pengetahuan tentang penerapan ilmu pengetahuan komputer untuk produksi yang dikembangkan melalui daya pikir manusia secara teratur melalui pengalaman dan percobaan.

Unsur inilah yang menegaskan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan kejahatan komputer, karena orang-orang tersebut haruslah menguasai teknologi komputer. Hal ini dikemukakan oleh mantan Jaksa Agung Audi Andoyo: “.... Kejahatan dengan menggunakan komputer tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, kalau tidak ahlinya, tentu tidak dapat melakukan kejahatan dengan menggunakan komputer ....”<sup>42</sup>

Kehadiran beberapa klasifikasi bentuk-bentuk kejahatan komputer menunjukkan bahwa belum ada pembagian yang baku mengenai kejahatan komputer. *Encyclopedia of Justice* membagi bentuk tindak pidana komputer menjadi dua bagian:

---

<sup>40</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Offset Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1982, hal. 55

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 34.

1. Komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*tool of crime*) seperti penipuan, atau digunakan untuk merancang suatu kejahatan.
2. Komputer sebagai objek kejahatan seperti sabotase, pencurian data atau pencurian jasa pelayanan.

OECD membedakan bentuk tindak pidana komputer berdasarkan objek yang dituju menjadi tiga bagian:

1. Komputer berkaitan dengan kejahatan ekonomi;
2. Kejahatan komputer terhadap hak-hak pribadi;
3. Kejahatan komputer terhadap hak-hak antar pribadi dan negara.<sup>43</sup>

Klasifikasi lain yang juga menekankan pada objek tindak pidana komputer dibuat oleh Audi Hamzah:<sup>44</sup>

1. Kejahatan terhadap sistem komputer yaitu:
  - a. pada masukan (*input*), dengan penghapusan, penambahan, dan lain-lain;
  - b. pada pengolahan data, berupa pembaharuan, pengrusakan, dan sebagainya;
  - c. pada program komputer, dengan pencurian, penjualan program, pengrusakan program, masukan instruksi yang bersifat curang dan sebagainya;
  - d. pada pengeluaran (*output*), dengan pemalsuan dan sebagainya.
2. Kejahatan terhadap peralatan komputer

Komisi hukum Belanda (*Commission Franken*) dalam RUU KUHP membagi kejahatan komputer berdasarkan kepentingan yang dilindunginya:

1. Untuk melindungi tersedianya sarana;
2. Untuk melindungi integritas sarana (*data processing system* dan data);
3. Untuk melindungi kepentingan eksklusifitas.<sup>45</sup>

## **b. Berlakunya Hukum Pidana**

### **1) Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat**

Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat sangat penting karena dari ajaran ini dapat diketahui:

- a. Sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara.
- b. Bilamana negara berhak menuntut sesuatu perbuatan dari seseorang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Asas ini juga mengenal empat asas, yaitu teritorial, asas personal, asas perlindungan atau nasional pasif dan asas universal.

#### **a. Asas territorial**

Asas territorial berarti perundang-undangan hukum pidana yang berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun orang asing. Asas ini terkandung dalam Pasal 2 KUHP. Menurut Pasal ini berlakunya undang-undang hukum pidana dititikberatkan pada tempat perbuatan di wilayah negara Indonesia dan tidak mensyaratkan bahwa si pembuat harus berada di wilayah, tetapi cukup dengan bersalah dengan melakukan perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah Negara Indonesia. Yang dimaksud dengan tempat terjadinya perbuatan pidana oleh pembuat undang-undang diserahkan kepada perkembangan ilmu atau jurisprudensi.

#### **b. Asas Personal**

Asas ini menentukan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara disandarkan pada kewarganegaraan/ nasionalitas seseorang yang melakukan perbuatan, sebagaimana ditentukan dalam asas sebelumnya. Ini berarti bahwa undang-undang hukum

<sup>43</sup> Kadish Stanford H., *Op.Cit*, hal. 31

<sup>44</sup> Andi Hamzah. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Sinar Grafika, Jakarta. 1987, hal. 49-50.

<sup>45</sup> Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Buku ke-1, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum. Jakarta, 1994, hal. 14 dan 20.

pidana hanya dapat diberlakukan terhadap seorang warga negara yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dalam pada itu tidak terjadi persoalan dimana perbuatan itu dilakukan. Walaupun perbuatan itu dilakukan di luar negaranya, undang-undang hukum pidana negaranya tetap berlaku terhadap dirinya.

Asas personal (nasional aktif) yang terkandung dalam Pasal 5 KUHP dapat dibagi atas tiga golongan masalah, yaitu:

- a. Pada ayat (1) ke 1 menentukan beberapa perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional bagi Indonesia, dan perbuatan-perbuatan itu tidak dapat diharapkan dikenai pidana ataupun sungguh-sungguh untuk dituntut oleh undang-undang hukum pidana asing, oleh karena pembuat deliknya adalah warga negara Indonesia, maka kepada setiap warga negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia melakukan perbuatan pidana tertentu itu berlaku KUHP.
- b. Ayat (1) ke 2 memperluas ketentuan golongan pertama, dengan syarat-syarat bahwa perbuatan-perbuatan yang terjadi hanya merupakan kejahatan yang menurut ketentuan KUHP dan juga harus merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana negara asing dimana perbuatan terjadi. Dua syarat ini harus dipenuhi, sebab apabila menurut hukum pidana negara asing tidak diancam dengan pidana, maka KUHP tidak berlaku sekalipun sebagai kejahatan. Jadi semua kejahatan yang diatur di dalam KUHP praktisnya mengikat warga negara Indonesia di luar negeri dengan pengecualian terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut hukum pidana asing tidak dapat dipidana sama sekali, atau dapat pula dikatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) ke 1 mempunyai tujuan khusus, sedangkan Pasal 5 ayat (1) ke 2 mempunyai tujuan umum yang bersyarat, sehingga kedua-keduanya tidak dapat meniadakan yang lain. Teoritis akan timbul persoalan apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan di daerah tak bertuan, misalnya di dalam kapal asing atau kapal terbang, jawabannya akan terpecah seperti halnya dalam Pasal 3 dikaitkan dengan Pasal 5 KUHP.
- c. Pada ayat (2) untuk menghadapi kejahatan yang dilakukan dengan perhitungan yang masak dan agar tidak lolos dan tuntutan hukum, yaitu apabila orang asing di luar negeri melakukan kejahatan dan sesudah itu melakukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, maka penuntutan atas kejahatan Pasal 5 ayat (1) kedua masih dapat dilaksanakan,

**c. Asas Nasional Pasif**

Pengertian asas nasional pasif adalah asas yang menyatakan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara bagi setiap orang, warga negara atau orang asing yang melanggar ketentuan hukum Indonesia, atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Titik berat asas ini ditujukan kepada perlindungan kepentingan nasional yang dibahayakan oleh perbuatan pidana yang dilakukan seseorang di luar negeri, sehingga asas yang demikian ini juga dapat disebut asas perlindungan.

**d. Asas Universal**

Pengertian asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Namun, tidak mungkin semua kepentingan hukum di dunia akan mendapat perlindungan, melainkan hanya kejahatan yang menyangkut tentang keuangan dan pelayaran. Pasal 4 kedua kalimat pertama dan keempat KUHP mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum dunia terhadap kejahatan dalam mata uang atau uang kertas dan pembajakan laut, yang dilakukan oleh setiap orang, dan dimana saja dilakukan. Keempat asas ini tidak mutlak berlaku tapi mengenal beberapa pembatasan yang dikenal dengan hukum antar negara. Menurut pengecualian itu, maka terhadap beberapa orang tertentu yang melakukan sesuatu kejahatan, mungkin tidak dapat diberlakukan KUHP Indonesia. Adapun menurut pengecualian itu KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap:

- a. Utusan atau wakil-wakil diplomatik negara asing yang berada di negara kita. Terhadap orang-orang yang termasuk golongan ini berlaku undang-undang hukum pidana dari negara asalnya.
- b. Kepala negara asing yang berada dalam wilayah negara Indonesia dengan persetujuan pemerintah Indonesia.

## 2) Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

Sumber utama tentang berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, tersimpul di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Banyak pengertian yang dapat diberikan kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP antara lain:

- a. Mempunyai makna "*nullum delictum, nulla poena sine praevita lege poenali*", tiada delik tiada pidana, tanpa peraturan yang mengancam pidana terlebih dahulu (sifat umum adagium di dalam hukum pidana)
- b. Mempunyai makna "undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku smut".
- c. Mempunyai makna "*fer temporalis delict*" yang artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.

## 3) Pertanggungjawaban Pidana

### a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-Pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus Pasal-Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada *cybercrime* antara lain:<sup>46</sup>

- a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di Internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
- b. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salak satn website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
- c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku
- d. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e- mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan e- mail ke suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut.
- e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
- f. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun *website* porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit

---

<sup>46</sup> Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI, Volume 4 No. 2, Agustus 2006.

sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut diluar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang ilegal.

- g. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet, misalnya kasus Sukma Ayu-Bjah.
- h. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.
- i. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**b) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.**

Program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut.<sup>47</sup>

Hak cipta untuk program komputer berlaku selama 50 tahun.<sup>48</sup>

Harga program komputer/ software yang sangat mahal bagi warga negara Indonesia merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku bisnis guna menggandakan serta menjual software bajakan dengan harga yang sangat murah. Misalnya, program anti virus seharga \$ 50 dapat dibeli dengan harga Rp 20.000,00. Penjualan dengan harga sangat murah dibandingkan dengan software asli tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku sebab modal yang dikeluarkan tidak lebih dari Rp 5.000,00 perkeping. Maraknya pembajakan software di Indonesia yang terkesan “dimaklumi” tentunya sangat merugikan pemilik hak cipta. Tindakan pembajakan program komputer tersebut juga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

**c) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 1999:

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.

Apabila melakukan hal tersebut seperti yang pernah terjadi pada website KPU,<sup>49</sup> maka dapat dikenakan Pasal 50 yang berbunyi “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

**d) Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk - Read Only Memory (CD - ROM)*, dan *Write - Once - Read - Many (WORM)*, yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.

<sup>47</sup> Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>48</sup> Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>49</sup> [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

e) **Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/ senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.<sup>50</sup> Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

f) **Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Selain Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pnnpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui *bulletin board* atau *mailing list*.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penmdang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku.
2. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan KUHAP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara *Cyber Crimes*, sebab modus operandi kejahatan dibidang *Cyber Crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya.

## DAFTAR BACAAN

---

<sup>50</sup> Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Widoyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1994, hal. 150.
- Suheini, *Kejahatan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hal. 14
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 185-186.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Jilid n, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 797-798.*
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya. Jakarta, 1996, hal. 260.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung. Jakarta, 1974, hal. 75.
- Lihat juga Pasal 152 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Hendrastanto Yudowidagdo. Anang Suryanata Kesiuna. Sution Usman Adji, dan Agus Ismunarto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta. 1987, hal. 241.
- S.M Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1981, hal. 112-113.
- Pasal 1 butir 28 KUHAP; juga Pasal 1 butir 29 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Parainita, Jakarta, 1990, hal. 138.
- Jogiyanto H. M. *Pengenalan Komputer*, Andi Offset. Jogiyakarta. Cet. Pertama, 1992, hal. 867-913.
- Kadish Stanford, *Encyclopedia of Clime and Justice*, Free Press, New York, 1983, Vol. 4, hal. 218.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Offset Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1982, hal. 55
- Andi Hamzah. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Sinar Grafika, Jakarta. 1987, hal. 49-50.
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Buku ke-1, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum. Jakarta, 1994, hal. 14 dan 20.
- Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI, Volume 4 No. 2, Agustus 2006.
- Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Pasal 1 butir (27) KUHAP; juga Pasal 1 butir 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.